



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 1991 SERI D NO : 8**

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

NOMOR : 4 TAHUN 1991

**TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor :5 tahun 1974

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan di Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

bangunan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan .
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1985 Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973/207/PUOD tanggal 21 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 06/DPRD/X/1987 Tahun 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MENDENGAR

- : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran

tanggal 25 Pebruari 1991 s/d 2 Maret 1991.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 Maret 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
:
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1991/1992 adalah sebesar Rp. 16.692.668.000,- terdiri dari:

- a. Pendapatan
 - Pendapatan.....Rp. 16.692.668.000,-
- b. Belanja
 - Rutin.....Rp. 11.191.496.000,-
 - Pembangunan.....Rp. 5.501.182.000,-

Pasal 2

Jumlah urusan Kas dan Perhitungan adlah sebagai berikut:

- a. Pendapatan
 - Pendapatan.....Rp. 2.388.540.000,-
- b. Belanja
 - Rutin.....Rp. 2.388.540.000,-
 - Pembagian.....Rp -

Pasal 3

- (1) Rincian dari Ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A
- (2) Rincian lebih lanjut dari Ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam lampiran A.1, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimuat ayat 1 dan 2 Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai 1 April 1991

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 28 Maret 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

ttd

H. SOEMARI WONGSOPAWIRO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

ttd

H A R T O M O

D I S A H K A N

Diundang dalam lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surakarta Nomor tanggal 29
Mei tahun 1991 Seri D No. 8

YMT. SEKRETARIS KOTAMADYA
DAERAH,

ttd

Drs. H. CHAERUL SOCHEH
NIP: 500 024 477

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 20 Mei 1991
Nomor : 903/716/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

I S M A I L